



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Payakumbuh 20 Mei 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kota Payakumbuh, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sumpur Kudus 01 Maret 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor-, tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Agustus 2001;

3.2. ANAK II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Mei 2009;

dan anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu;

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menempeleng Penggugat sampai memar, dan karena kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma yang hebat, sehingga Penggugat selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;

7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Februari 2019 yang disebabkan karena ketika itu Penggugat terlambat pulang belanja dari warung, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaan mulut, dan sejak saat itu

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 1 bulan lamanya;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah tempat Tergugat bekerja di Kota Payakumbuh;

9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim pada setiap sidang perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 04 April 2019 dan tanggal 25 April 2019 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Drs. H. Zainal Arifin, SH., MA dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 April 2019, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2019 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1 benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2008;
- Bahwa posita poin 2 dan 3 benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Anthurim dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa posita poin 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2010, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur-akur saja;
- Bahwa posita angka 4.1 penyebabnya tidak benar, yang benar Tergugat bertanggungjawab sesuai kemampuan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja sama-sama bekerja di huller, upah menjemur padi semuanya diterima Penggugat, sedangkan untuk belanja Tergugat dan belanja anak diambil dari upah giling padi;
- Bahwa posita angka 4.2 tidak benar, tetapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah Tergugat tidak mengerti apa maunya Penggugat, Tergugat selalu belajar dan berbenah diri agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap langgeng;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- ---Bahwa posita poin 6 benar Penggugat dan Tergugat berpisah 3 bulan tetapi karena rumah Penggugat dengan Tergugat ada 2 buah, yang satu untuk pondok pemeliharaan sapi dibuatkan pemilik sapi,

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satu lagi rumah buatan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah bukan karena bertengkar tetapi karena di rumah untuk pemeliharaan sapi adalah untuk usaha Penggugat dan Tergugat karena di sana ada sapi dan kebun ubi yang harus dijaga sehingga Tergugat lebih sering menginap di sana, di samping itu anak sudah gadis sedangkan rumah buatan Penggugat dan Tergugat hanya ada satu kamar yang tidak memungkinkan Tergugat dan Penggugat tidur di sana sementara di rumah pondok peralatan lengkap dan Penggugat juga sering ke sana;

- Bahwa posita poin 7 tidak benar, karena sekitar 1 bulan yang lalu Tergugat masih pulang ke rumah, Penggugat masih sering mengantar nasi dan kadang masih memasak untuk Tergugat di rumah pondok tempat memelihara sapi;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa yang jadi masalah juga adalah karena batin Penggugat tidak pernah tenang bersama Tergugat, Penggugat lebih banyak berusaha dari pada Tergugat, Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P;

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh saksi mengaku ibu kandung Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2008 di Kantor Urusan agama Kota Payakumbuh sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah menikah siri pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri/rumah orang tua Penggugat yang dihuni sendiri oleh Penggugat sekarang rumah tersebut sudah mendapat bantuan dari pemerintah di Jalan Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak anak kedua lahir sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu tidak rukun lagi dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat terlambat pulang dari kedai dari berbelanja lalu Tergugat marah, Tergugat kurang bertanggungjawab, Penggugat yang lebih gigih berusaha;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan dan saksi lihat walaupun Tergugat ada datang tetapi hanya untuk melihat anak;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas-bekas memar pada tubuh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi karena Tergugat tidak mau berubah Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat karena sebelumnya Penggugat juga pernah memasukkan perkara ke pengadilan ini tetapi dicabut oleh Penggugat;

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sasi II Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, mengaku adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 18 tahun yang lalu di Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sejak 6 tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberi belanja kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi belanja untuk anak kemudian setiap Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, di rumah Penggugat dan Tergugat pasti ada yang berbunyi keras, kadang piring pecah-pecah, engsel pintu terbuka, dll;
- Bahwa setelah Tergugat pergi sehabis pulang dari rumah kediaman bersama, saksi sering melihat Penggugat menangis, mata Penggugat bengkak bahkan saksi juga pernah melihat tangan Penggugat memar;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar dan berkata-kata kotor pada Penggugat seperti "taragak kau meliek hari kiamat" (rindu kau melihat hari kiamat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan tetapi Tergugat masih datang ke rumah kediaman bersama untuk mengantarkan belanja anak dan kalau Tergugat datang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kota Payakumbuh, mengaku ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang mulanya menikah siri kemudian pada tahun 2008 menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Payakumbuh di dekat rumah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi lihat rukun-rukun saja, Penggugat dengan Tergugat masih kerja bersama-sama mengerjakan ladang dan menjemur padi di huller, sedangkan masalah yang lain masalah ekonomi saksi tidak tahu dan Tergugat ada bersikap baik kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan rumah Penggugat dengan Tergugat ada yang di dekat tempat tinggal saksi dan ada yang di dekat rumah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dulu pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Payakumbuh, tetapi dicabut;
2. **Saksi II Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal mengaku ibu tiri Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah resmi pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi beberapa bulan setelah itu Penggugat dengan

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah yang berada didekat rumah ibu kandung Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi lihat rukun-rukun saja, tidak ada permasalahan karena Penggugat dan Tergugat selalu bekerja berdua di huller, menjemur padi dan mengerjakan ladang;
- Bahwa saksi memang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat terlambat pulang dari kedai tetapi setelah itu Penggugat dengan Tergugat berbaik lagi;
- Bahwa terakhir beberapa hari yang lalu saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat bekerja berdua di huller mengangkat jemuran padi dan membongkar kebun ubi;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, tempat tinggal Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ayah sejak dulu memang kasar, apabila pulang ke rumah suka memecahkan piring, menghempaskan magic kalau sambal tidak ada padahal ibu terlambat pulang karena pergi bekerja;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara ayah dan ibu karena ibu terlambat pulang dari pasar lalu ibu menitip barang belanjaan ke rumah bibi, lalu ayah marah-marah;
 - Bahwa ayah memang pernah memukulkan tangkai sapu kepada ibu;
 - Bahwa saya harap ibu dan ayah tidak bercerai karena saya masih ingin sekolah dan adik masih kecil;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 04 April 2019 dan tanggal 25 April 2019 dengan mediator Drs. H. Zainal Arifin, SH., MA, (Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) dan berdasarkan laporan akhir tanggal 25 April 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2008, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menampeleng Penggugat sampai memar, dan karena kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma yang hebat, sehingga Penggugat selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian rukun kembali. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Februari 2019 yang disebabkan karena ketika itu Penggugat terlambat pulang belanja dari warung, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan kemudian Tergugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti P tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi yaitu **saksi I P** dan **saksi II P** yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I T** dan **Saksi II T** yang pada dasarnya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, Penggugat dan Tergugat masih bekerja berdua di holler seperti menjemur padi dan membongkar ubi di ladang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Restina Sutra Unggani binti Feri Irawan yang menerangkan bahwa Tergugat (ayahnya) sering marah-marah dan berkata kasar bahkan pernah berlaku kasar kepada Tergugat (ibunya) namun tidak menghendaki ibu dan ayah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi, keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 06 April 2008 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar, Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;
3. Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, mediator juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sikap Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (*solution*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, karena kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

د رؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja adalah dalam usaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun dari kenyataan hidup Penggugat dan Tergugat di rumah bersama yang satu jauh dari tempat tinggal saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat apalagi ditambah keterangan anak Penggugat dan Tergugat telah cukup membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, disamping itu sikap Penggugat di muka sidang yang sangat gigih untuk bercerai dari Tergugat juga menunjukkan sudah pecahnya jiwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak mungkin rumah tangga itu bisa dibina apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak tanpa ada kehendak pihak yang lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, senyatanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga,

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah, oleh **Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Indrayunita

Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Mulyani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp.	2000.000,00
4.	PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
5.	Materai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.



Payakumbuh, 04 April 2019

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, SH

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.18 dari 17 hal. Putusan Perkara Nomor 213/Pdt.G./2019/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)